



Praktik *Governmentality* dalam Skema Hutan Tanaman Energi (HTE) Pada Suku *Jerieng* di Kabupaten Bangka Barat

Ahmad Raihan Ardana S¹, Fitri Ramdhani Harahap², Hidayati³

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung

Email: ahmadraihanardana@gmail.com

Article Info

Article history:

Received September 19, 2025

Revised September 22, 2025

Accepted September 25, 2025

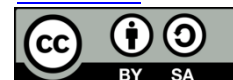
Keywords:

Governmentality, Energy
Transition, Energy Plantation
Forest, *Jerieng* Tribe

ABSTRACT

*The global climate crisis has prompted Indonesia to accelerate its energy transition towards new and renewable energy sources. One such policy is the Energy Plantation Forest (HTE) scheme, which has consequences for the living space of indigenous peoples. The present study employs Michel Foucault's conceptual framework of governmentality to analyse the manner in which regulations, planning, and political and social technologies function as instruments of power within the HTE framework. Furthermore, it explores the manner in which the consequences of these practices are manifested in the lives of the *Jerieng* tribe in Simpang Teritip District, Bangka Belitung. The methodological approach employed is a qualitative case study, utilising Foucault's governmentality analysis. The data for this study was collected through in-depth interviews with local government officials, forestry agencies, indigenous leaders, civil society organisations, and the *Jerieng* indigenous community. These interviews were supplemented by socio-economic observations and policy document reviews. The findings of the study demonstrate that the implementation of governmentality in the HTE scheme is facilitated by business licensing regulations (PBPH), technocratic planning, the establishment of a green energy narrative, and the normalization of discourse through official documents. The *Jerieng* indigenous community has been subject to a range of political technologies, biopower, and mechanisms of internalised compliance, resulting in a contraction of their living space, marginalisation of local knowledge, and a transformation of cultural-economic relations. These consequences confirm that the energy transition is not merely a technical agenda, but rather an arena of power fraught with political-economic interests, with serious implications for ecological and social justice.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received September 19, 2025

Revised September 22, 2025

Accepted September 25, 2025

Keywords:

Kuasa Pengetahuan, Hutan
Tanaman Energi, Transisi
Energi, Masyarakat Adat Suku
Jerieng

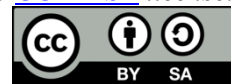
ABSTRAK

Krisis iklim global mendorong Indonesia mempercepat transisi energi menuju sumber energi baru terbarukan. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah skema Hutan Tanaman Energi (HTE) yang dalam praktiknya membentuk konsekuensi terhadap ruang hidup masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan kerangka *governmentality* Michel Foucault untuk menganalisis bagaimana regulasi, perencanaan, serta teknologi politik dan sosial bekerja sebagai instrumen kuasa dalam skema HTE, serta bagaimana konsekuensi praktik tersebut termanifestasi dalam kehidupan *suku Jerieng* di Kecamatan Simpang Teritip, Bangka Belitung. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan menggunakan pisau analisis *governmentality* Foucault. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, lembaga kehutanan, tokoh adat, organisasi



masyarakat sipil, dan masyarakat adat Jerieng, dilengkapi observasi sosial-ekonomi serta telaah dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik governmentality dalam skema HTE berlangsung melalui regulasi perizinan berusaha (PBPH), perencanaan teknokratis, konstruksi narasi energi hijau, hingga normalisasi melalui dokumen resmi. Melalui teknologi dominasi, teknologi politik, biopower, dan mekanisme internalisasi kepatuhan, masyarakat adat Jerieng mengalami penyempitan ruang hidup, marginalisasi pengetahuan lokal, serta transformasi relasi budaya-ekonomi. Konsekuensi ini menegaskan bahwa transisi energi bukan semata agenda teknis, melainkan arena kuasa yang sarat kepentingan politik-ekonomi dengan implikasi serius terhadap keadilan ekologis dan sosial.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ahmad Raihan Ardana S

Universitas Bangka Belitung

E-mail: ahmadraihanardana@gmail.com

PENDAHULUAN

Krisis iklim global ditandai dengan peningkatan emisi karbon yang sebagian besar bersumber dari ketergantungan manusia pada energi fosil. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara masih menjadi penyumbang utama emisi karbon di Indonesia (Palupi, 2024). Selain berdampak pada pemanasan global dan efek rumah kaca, eksploitasi batu bara juga menyebabkan kerusakan lingkungan serius akibat penggalian skala besar. Dengan demikian, krisis iklim tidak hanya persoalan hilir berupa emisi, tetapi juga terkait keterbatasan sumber daya energi fosil di hulu.

Dalam merespons kondisi tersebut, transisi energi menjadi narasi dominan di tingkat global. Indonesia menargetkan *Net Zero Emission* (NZE) pada 2060 dengan mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti panas bumi, tenaga surya, dan biomassa (Desti, 2022). Salah satu bentuk implementasi kebijakan EBT adalah pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE), yaitu intensifikasi hutan produksi dengan tanaman cepat tumbuh sebagai pasokan biomassa untuk PLTU melalui skema *co-firing*.

Secara administratif, wacana HTE mulai tercermin dalam dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meski belum terwujud secara fisik, kebijakan ini telah mengarahkan perubahan tata kelola ruang dengan mengategorikan lahan kritis sebagai lokasi potensial pembangunan HTE. Kebijakan ini diposisikan sebagai solusi ramah lingkungan, namun sesungguhnya membuka keran baru bagi industri ekstraktif untuk memperluas konsesi lahan (WALHI, 2020).

Kondisi tersebut memunculkan paradoks. Di satu sisi, transisi energi ditujukan untuk mengurangi emisi karbon. Di sisi lain, praktik implementasi justru berpotensi memperparah kerusakan ekologis akibat ekspansi industri berbasis lahan. Kelompok masyarakat adat, termasuk Suku Jerieng di Kecamatan Simpang Teritip, Bangka Belitung, menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Hutan adat yang berfungsi sebagai kebun damar, ruang ritual, dan



sumber obat-obatan tradisional sebagian besar kini masuk dalam konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Bangun Rimba Sejahtera seluas 66.640 hektare.

Situasi ini memperlihatkan konflik epistemik dan relasi kuasa antara pengetahuan lokal masyarakat adat dengan rasionalitas negara. Negara mendefinisikan hutan dan lahan melalui parameter ekologi dan produktivitas ekonomi, sementara masyarakat adat memaknainya sebagai ruang hidup, warisan budaya, dan identitas kolektif. Masuknya wacana transisi energi ke wilayah adat tidak hanya berimplikasi pada penguasaan lahan, tetapi juga mengancam transformasi nilai dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, wacana HTE beroperasi sebagai instrumen *power/knowledge* yang menormalkan perspektif teknokratik negara, sekaligus meminggirkan pengetahuan lokal dan praktik kultural masyarakat adat (Foucault, 1980).

Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2021) menunjukkan bahwa lahan kritis di provinsi ini mencapai 167.065 hektar. Sekitar 70% tutupan hutan hilang akibat aktivitas tambang timah. Dari 657 ribu hektar kawasan hutan, 256.290 hektar telah dikuasai HTI, sementara 250.376 hektar dikuasai perkebunan sawit. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana ruang kelola masyarakat adat semakin terhimpit.

Hilangnya hutan yang dikelola oleh adat dan komunitas lokal menjadi ancaman tersendiri bagi suku *Jerieng* di Bangka Belitung. Pemanfaatan hutan secara arif dan bijaksana yang sudah tidak lagi dapat dilakukan secara maksimal, berpotensi mengancam hilangnya budaya dan nilai adat yang sudah dilestarikan sejak lama oleh suku adat dan komunitas lokal. Transformasi budaya akibat ancaman yang disebabkan oleh upaya percepatan NZE yang tidak berbasis pada keadilan ekologis dan sosiologis berpotensi mereproduksi bentuk-bentuk penguasaan atas kehidupan-kehidupan masyarakat adat melalui mekanisme pemerintahan yang memproduksi ketundukan.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: Bagaimana praktik *governmentality* dalam skema Hutan Tanaman Energi (HTE) dan konsekuensinya terhadap ruang hidup suku *Jerieng*?”.

LITERATURE REVIEW

Penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault, khususnya konsep kuasa-pengetahuan. Bagi Foucault, kekuasaan tidak semata bersifat represif, tetapi juga produktif: ia bekerja melalui produksi wacana yang menormalisasi praktik tertentu dan menciptakan “rezim kebenaran” (Foucault, 1980). Karya-karya Foucault seperti *The Archaeology of Knowledge* (1972), *Discipline and Punish* (1995), dan *The History of Sexuality* (1978) menjadi rujukan penting dalam penelitian ini. Konsep *episteme* menjelaskan bahwa pengetahuan dominan pada suatu periode historis bukanlah netral, melainkan hasil relasi kuasa yang membentuk “rezim kebenaran” (Falzon et al., 2013). Dengan demikian, setiap wacana yang tampak rasional, termasuk “energi hijau”, sesungguhnya memuat kepentingan politik-ekonomi tertentu.

Governmentality adalah reformulasi Foucault tentang kekuasaan/ pengetahuan dan analisis rezim tertentu yang mencangkup bentuk-bentuk pengetahuan serta tantangan terhadap pengetahuan-pengetahuan tersebut (Che, 2007). Kekuasaan dipandang sebagai relasi yang



beragam dan menyebar seperti jaringan yang memiliki ruang lingkup strategis. Kekuasaan dalam *governmentality* adalah kekuasaan disiplin sebagai objek (individu tubuh), sedangkan subjek pemerintahan adalah populasi atau yang berarti pengendalian secara kehidupan sosial. (Mudhoffir, 2013). Bentuk pengetahuan dalam model disciplinary power berupa rezim kebenaran, sedangkan pada *governmentality* berupa politik ekonomi. Oleh karena *governmentality* adalah perluasan model kekuasaan pada level negara, maka yang dibicarakan dalam *governmentality* adalah isu tentang keamanan dan teritorial suatu negara dalam usaha mengontrol dan mengendalikan sumber daya dan populasi untuk kepentingan negara.

Kerangka ini relevan untuk membaca skema Hutan Tanaman Energi (HTE) di Bangka Belitung. Wacana transisi energi yang dikemas sebagai solusi “ramah lingkungan” pada dasarnya beroperasi sebagai instrumen kuasa-pengetahuan. Negara dan korporasi membingkai HTE dalam bahasa teknokratik untuk menormalisasi penguasaan lahan adat, sekaligus meminggirkan episteme lokal masyarakat *Jerieng*. Dengan cara ini, industrialisasi ruang hidup masyarakat adat dapat dilegitimasi sebagai bagian dari mitigasi iklim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menelaah praktik *governmentality* dalam skema Hutan Tanaman Energi (HTE) di Kecamatan Simpang Teritip, Bangka Belitung. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan relevansinya terhadap isu penelitian, meliputi tokoh adat Jerieng, masyarakat terdampak, perwakilan pemerintah daerah, lembaga kehutanan, aktivis WALHI, dan akademisi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, serta analisis dokumen yang mencakup kebijakan, laporan organisasi, dan pemberitaan media. Data primer berupa narasi pengalaman masyarakat Jerieng dan keterangan para pemangku kepentingan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menafsirkan bagaimana regulasi, perencanaan, dan teknologi kuasa bekerja, serta bagaimana konsekuensinya termanifestasi dalam ruang hidup masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wacana Skema Hutan Tanam Energi Dalam Kerangka Kuasa Pengetahuan

Praktik *governmentality* dalam skema Hutan Tanaman Energi (HTE) di Kecamatan Simpang Teritip tidak dapat dipahami sekadar sebagai kebijakan teknis, melainkan sebagai rasionalitas pemerintahan yang menyusun, mengatur, dan menormalisasi kehidupan masyarakat melalui mekanisme kuasa. Sejalan dengan Foucault (1991), *governmentality* bekerja dengan memadukan pengetahuan, regulasi, dan teknik pengelolaan yang membentuk cara berpikir dan bertindak tertentu sebagai sesuatu yang wajar. Dalam konteks ini, ruang adat masyarakat Jerieng didefinisi melalui kategori “lahan kritis” dan dialihfungsikan menjadi kawasan produksi biomassa.



Konsekuensi yang dialami masyarakat adat Jerieng tidak berdiri terpisah, melainkan merupakan bagian inheren dari praktik *governmentality* itu sendiri. Regulasi, perencanaan teknokratik, teknologi politik, serta internalisasi kepatuhan bekerja secara berlapis dalam mendefinisikan ruang hidup masyarakat sekaligus membatasi alternatif pengetahuan lokal. Oleh karena itu, analisis ini menguraikan tahap-tahap utama praktik *governmentality*—mulai dari regulasi sebagai teknologi dominasi, produksi narasi teknis, teknologi politik dan biopower, hingga mekanisme kepatuhan sosial—yang secara keseluruhan membentuk konsekuensi nyata terhadap ruang hidup masyarakat adat Jerieng.

1. Regulasi sebagai Teknologi Dominasi

Regulasi dalam skema Hutan Tanaman Energi (HTE) berfungsi sebagai bentuk *governmentality*, yakni cara negara mengatur kehidupan masyarakat melalui perangkat hukum, prosedur administratif, dan bahasa teknokratik yang dilegitimasi sebagai kebenaran resmi (Foucault, 1991). Kekuasaan modern tidak hanya bekerja melalui larangan, tetapi melalui produksi aturan yang mendefinisikan ruang, menentukan subjek yang sah, dan menormalisasi praktik tertentu (Foucault, 1980). Dalam konteks ini, negara menghadirkan seperangkat regulasi yang tampak netral, namun sejatinya mengonstruksi ulang makna hutan adat sebagai objek energi biomassa.

Produksi legalitas menjadi pintu masuk utama. UU No. 41 Tahun 1999 menegaskan dominasi negara atas hutan, dan aturan turunan seperti Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 memperkenalkan skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang bersifat multiusaha. Melalui mekanisme ini, satu izin dapat mencakup berbagai bentuk pemanfaatan, mulai dari Hutan Tanaman Industri hingga Hutan Tanaman Energi. Regulasi tersebut menciptakan kebenaran legal baru bahwa hutan produksi dapat secara sah dialokasikan untuk kepentingan komersial, termasuk energi biomassa. Konsekuensinya, hutan yang sebelumnya dipahami masyarakat Jerieng sebagai ruang kultural dan kosmologis diredefinisi secara administratif menjadi kawasan produksi energi. Dokumen perencanaan seperti RUED Bangka Belitung juga menegaskan posisi biomassa sebagai alternatif energi fosil, yang ditampilkan sebagai agenda rasional mitigasi iklim. Dalam kerangka *governmentality* (Foucault, 1991), kebijakan semacam ini diposisikan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan niscaya yang harus dijalankan negara.

Selain itu, regulasi ini tidak hanya menegaskan kuasa negara, tetapi juga mendelegasikan kewenangan kepada korporasi. Penerbitan izin PBPH untuk PT Bangka Rimba Sejahtera seluas 66.640 hektar melalui SK Menteri LHK No. 168/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2022 menjadikan perusahaan sebagai agen pelaksana logika teknokratik negara. Seperti dicatat Li (2007), kekuasaan modern bekerja dengan cara mendelegasikan upaya “perbaikan” kepada aktor non-negara, namun tetap dalam kerangka rasionalitas pemerintahan. Dengan kata lain, perusahaan berfungsi ganda: sebagai pelaku ekonomi sekaligus instrumen pemerintah yang menginternalisasi kepatuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan analisis Dean (2010) tentang *governing through others*, di mana kuasa negara menjadi lebih efektif karena dijalankan melalui pihak ketiga.



Di sisi lain, mekanisme regulasi juga menghadirkan eksklusi partisipasi publik. Proses penyusunan kebijakan energi dan perizinan HTE kerap berlangsung secara administratif dan teknis, sehingga sulit diakses oleh masyarakat adat. Partisipasi publik yang bermakna tidak tersedia, dan masyarakat Jerieng diposisikan hanya sebagai objek kebijakan. Seperti dicatat Che (2007), eksklusi publik tidak selalu formal, tetapi dapat berjalan melalui kerumitan prosedural yang membatasi akses. WALHI (2025) menegaskan bahwa regulasi kehutanan di Indonesia secara umum tidak memberikan ruang cukup bagi partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, eksklusi ini bukan sekadar absennya ruang partisipasi, melainkan strategi kuasa untuk memastikan bahwa legitimasi tetap berada di tangan negara dan aktor resmi, sementara masyarakat diarahkan untuk menerima kebijakan tanpa ruang negosiasi.

Dengan cara demikian, regulasi berfungsi sebagai teknologi dominasi yang bekerja di tiga tingkat sekaligus: memproduksi legalitas baru, mendelegasikan kewenangan kepada korporasi, dan mengeksklusi partisipasi publik. Semua mekanisme ini memperlihatkan bagaimana hukum dan administrasi tidak netral, melainkan instrumen kuasa yang menata ulang ruang hidup masyarakat adat. Sejalan dengan Escobar (1995) dan Haryatmoko (2016), wacana pembangunan berkelanjutan yang dilembagakan melalui regulasi justru berfungsi hegemonik karena menyingkirkan pengetahuan lokal dan menggeser makna ruang adat menjadi sekadar objek energi dalam logika transisi iklim global.

2. Perencanaan: Rasionalitas dan Produksi Pengetahuan Dominan

Setelah regulasi memberikan landasan legal bagi skema Hutan Tanaman Energi (HTE), negara melanjutkan praktik governmentality melalui penyusunan perencanaan teknokratis. Perencanaan ini tidak sekadar berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai arena produksi pengetahuan dominan yang menentukan bagaimana ruang dipahami, dikategorikan, dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan energi. Foucault (1991) menekankan bahwa governmentality mencakup institusi, prosedur, analisis, dan teknik yang memungkinkan pengaturan perilaku individu maupun kelompok. Dalam konteks ini, perencanaan menjadi instrumen untuk mentransformasikan realitas sosial dan ekologis ke dalam bahasa teknis yang dilembagakan sebagai kebenaran resmi.

Langkah pertama perencanaan teknokratis dilakukan melalui identifikasi masalah, di mana negara mengonstruksi “lahan kritis” sebagai problem utama yang harus segera ditangani. Data DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat luasan lahan kritis mencapai 167.065 hektar, dengan sekitar 70 persen kerusakan diakibatkan aktivitas penambangan timah. Angka-angka tersebut dipakai untuk membangun argumentasi bahwa pembangunan HTE bukan hanya solusi energi, tetapi juga pemulihan ekologi. Dalam kerangka governmentality, praktik ini mencerminkan problematisasi (Foucault, 1991), yakni strategi kuasa untuk membentuk cara pandang tertentu terhadap ruang hidup. Dengan menjadikan hutan adat Jerieng sebagai “lahan kritis,” negara menggeser makna kultural menjadi problem administratif yang harus diselesaikan melalui intervensi teknokratik. Sejalan dengan Dean (2010), proses ini merupakan bentuk rasionalitas



pemerintahan yang menata ruang dalam bahasa teknis, sembari menyingkirkan perspektif lain, khususnya pengetahuan lokal.

Tahap berikutnya adalah konstruksi narasi teknis yang berfungsi meredefinisi ruang melalui istilah-istilah seperti “lahan kritis,” “energi terbarukan,” dan “biomassa.” Narasi ini disusun melalui data, peta, serta kalkulasi teknokratik yang terkesan netral dan ilmiah, padahal sarat kepentingan kuasa. Foucault (1980) menyebut mekanisme ini sebagai pembentukan *regimes of truth*, yakni ketika suatu pengetahuan dilembagakan sebagai kebenaran resmi dan menyingkirkan pengetahuan lain. Negara hanya mengakui status sah ruang hidup masyarakat adat jika diformalkan melalui peraturan atau keputusan administratif, sehingga relasi historis dan spiritual masyarakat Jerieng terhadap hutan menjadi tidak sah secara hukum. Kondisi ini menimbulkan kekerasan epistemik (Spivak, 1988), karena pengetahuan lokal yang bersifat kosmologis dan ekologis disubordinasikan oleh rezim kuasa negara. Sejalan dengan Scott (1998), logika negara yang kalkulatif cenderung mengabaikan kearifan lokal dan menilai ruang semata-mata dari fungsinya dalam kerangka produksi.

Hasil konstruksi pengetahuan tersebut kemudian dilembagakan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Umum Energi Daerah (RUED), rencana kehutanan daerah, dan Rencana Kerja Usaha (RKU) perusahaan pemegang PBPH. Dokumen-dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga instrumen normalisasi yang memastikan definisi teknokratik negara diterima sebagai kebenaran tunggal. Foucault (1991) menegaskan bahwa praktik pemerintahan modern selalu bekerja melalui normalisasi, yakni ketika wacana dominan dilembagakan sebagai standar yang wajib diikuti semua aktor. Dalam praktiknya, otoritas pusat menjadi sumber definisi sah atas ruang, sementara daerah diposisikan sekadar pelaksana kebijakan. Dengan demikian, legitimasi kebijakan tidak hanya bersandar pada regulasi hukum, tetapi juga pada struktur perencanaan hierarkis yang menutup ruang bagi interpretasi alternatif.

Proses ini memperlihatkan bagaimana perencanaan teknokratis bekerja sebagai instrumen kuasa yang memproduksi kebenaran dominan, menyingkirkan pengetahuan lokal, dan menormalisasi intervensi negara-korporasi atas ruang hidup masyarakat Jerieng. Sejalan dengan Haryatmoko (2016), wacana pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan tidak netral, melainkan sarat kepentingan hegemonik, sehingga konsekuensinya adalah erosi makna adat dan transformasi ruang menjadi sekadar instrumen ekonomi dalam agenda transisi energi nasional.

3. Teknologi Politik dan Biopower

Produksi pengetahuan dominan mengenai Hutan Tanaman Energi (HTE) telah membentuk kerangka berpikir bahwa skema ini merupakan bagian penting dari mitigasi krisis iklim. Dalam kerangka *governmentality*, Foucault (2008) menegaskan bahwa kekuasaan modern dijalankan bukan semata melalui represi, melainkan melalui *political rationalities* yang membingkai intervensi tertentu sebagai sesuatu yang rasional, ilmiah, dan tak terelakkan. Pengetahuan semacam ini bekerja sebagai *teknologi pemerintahan* (Dean, 2010), yakni seperangkat aturan, wacana, dan prosedur administratif yang



mengatur perilaku populasi dengan cara menormalkan intervensi negara-korporasi atas ruang hidup masyarakat.

Dalam konteks Simpang Teritip, teknologi politik diwujudkan melalui skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang memberikan perusahaan kuasa penuh atas pengelolaan kawasan hutan. Penerbitan izin PT Bangka Rimba Sejahtera (BRS) seluas 66.640 hektar melalui SK Menteri LHK No. 168/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2022 menjadi bentuk dominasi formal atas ruang yang sebelumnya dikelola secara adat oleh masyarakat Jerieng. Dengan konstruksi legal ini, masyarakat yang telah mengelola hutan secara turun-temurun diposisikan sebagai pihak “ilegal” karena tidak memiliki pengakuan formal. Negara memang menyediakan jalur legalisasi melalui skema Perhutanan Sosial (PS), namun mekanisme yang kompleks dan penuh syarat administratif membuat masyarakat adat sulit mengaksesnya. Seperti dicatat Li (2007), praktik tata kelola pembangunan semacam ini kerap membatasi otonomi masyarakat lokal dan menempatkan mereka dalam relasi kuasa yang timpang. Pada akhirnya, masyarakat diarahkan ke skema kemitraan yang ditawarkan korporasi pemegang izin, namun kemitraan tersebut lebih bersifat seremonial daripada memberi kontrol nyata atas ruang. Dalam kerangka kuasa-pengetahuan, mekanisme ini menunjukkan bagaimana negara menormalisasi dominasi melalui wacana fasilitasi dan pemberdayaan, bukan melalui paksaan langsung (Foucault, 1980).

Lebih jauh, biopower bekerja dengan mengarahkan kehidupan sehari-hari masyarakat agar selaras dengan logika produktivitas industri energi. Administrasi yang dipermudah bagi korporasi mempercepat konversi hutan menjadi kawasan produksi biomassa, sementara masyarakat adat dipaksa menyesuaikan diri dengan pola kerja baru. Skema HTE yang dipromosikan sebagai solusi “krisis iklim” justru mempersempit ruang hidup masyarakat Jerieng untuk berkebun, bertani, maupun menjalankan ritual adat. Hal ini sejalan dengan analisis Foucault (2008) bahwa biopower mengatur tubuh sosial secara kolektif melalui normalisasi, disiplin, dan regulasi ekonomi. Dalam praktiknya, siklus budaya yang berbasis ritual dan ladang tradisional digeser menjadi ritme jam kerja, target produksi, dan logika pasar energi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kuasa negara dan korporasi tidak hanya menguasai ruang hutan, tetapi juga mengatur ulang kehidupan sosial masyarakat adat. Escobar (1995) menyebut proses ini sebagai bentuk *developmentalism*, di mana pembangunan menghasilkan kategori dan identitas baru bagi masyarakat lokal yang diposisikan bukan sebagai pemilik pengetahuan, melainkan sebagai subjek yang harus diarahkan. Narasi “kemitraan” dan “energi hijau” berfungsi untuk menutupi relasi kuasa yang timpang, sehingga masyarakat secara halus diarahkan menerima subordinasi mereka sebagai sesuatu yang wajar. Sejalan dengan kritik Haryatmoko (2016), wacana pembangunan berkelanjutan yang dilembagakan melalui kebijakan dan kemitraan kerap mengandung logika kuasa yang menormalisasi dominasi.

Dengan demikian, teknologi politik dan biopower dalam skema HTE memperlihatkan bagaimana *governmentality* bekerja secara simultan: regulasi administratif memberikan legitimasi formal, mekanisme kemitraan mengintegrasikan masyarakat ke dalam struktur korporasi, dan biopower menata kehidupan sehari-hari agar



selaras dengan rasionalitas energi nasional. Hasilnya adalah penguasaan ruang adat sekaligus pengendalian tubuh sosial masyarakat Jerieng, yang konsekuensinya bukan hanya hilangnya tanah dan ruang hidup, tetapi juga pergeseran budaya dan identitas kolektif mereka.

4. Teknologi Sosial dan Internalisasi Kepatuhan

Dalam kerangka *governmentality*, Foucault (2008) menekankan bahwa kekuasaan modern tidak hanya bekerja melalui hukum atau paksaan, melainkan melalui rasionalitas pemerintahan yang membentuk perilaku individu dan komunitas. Kekuasaan menjadi efektif ketika masyarakat diarahkan untuk mengatur dirinya sendiri dengan menginternalisasi nilai dan pengetahuan yang diproduksi negara. Pada skema Hutan Tanaman Energi (HTE), proses ini tampak dalam upaya negara membingkai hutan sebagai aset energi dan pembangunan hijau, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap proyek energi bukan hadir dari paksaan, melainkan dari kesadaran yang telah dibentuk.

Normalisasi berlangsung terutama melalui bahasa teknokratik. Istilah seperti “energi hijau,” “transisi energi,” dan “mitigasi iklim” diproduksi dalam media resmi maupun dokumen kebijakan untuk menanamkan logika pembangunan energi sebagai satu-satunya solusi rasional atas krisis iklim. Foucault (1972) menyebut hal ini sebagai *episteme*, yaitu pengetahuan dominan yang berfungsi menormalkan kondisi tertentu sebagai benar. Pada konteks Bangka Belitung, publik diarahkan untuk percaya bahwa bergabung dalam proyek energi adalah bentuk partisipasi yang wajar dan sah demi mencapai target Net Zero Emission. Narasi semacam ini, sebagaimana dikritisi WALHI, berfungsi menutupi potensi deforestasi dan konflik sosial-ekologis yang muncul di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa teknokratik bekerja sebagai instrumen kuasa yang membentuk cara masyarakat memaknai ruang dan masa depan mereka (Dean, 2010).

Selain melalui wacana, internalisasi kepatuhan juga berlangsung lewat janji kesejahteraan. Pemerintah daerah, misalnya, mempromosikan transisi energi sebagai solusi ekonomi baru dengan membuka peluang kerja, investasi, dan sirkular ekonomi berbasis energi terbarukan. Pernyataan Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023–2024 menegaskan bahwa pembangunan PLTBm akan menggantikan energi fosil sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Narasi ini membingkai partisipasi masyarakat dalam HTE sebagai bentuk kemajuan, sehingga mereka terdorong untuk patuh bukan karena terpaksa, tetapi karena percaya akan adanya manfaat. Sejalan dengan Foucault (1995), mekanisme ini menciptakan “tubuh-tubuh yang patuh,” yakni individu yang secara sukarela menyesuaikan diri dengan norma karena telah meyakini logika pembangunan sebagai kehendaknya sendiri.

Dalam kerangka *governmentality*, strategi ini memperlihatkan bagaimana kuasa sosial bekerja melalui mekanisme halus: wacana teknokratik yang menormalkan intervensi dan janji kesejahteraan yang menginternalisasi kepatuhan. Dengan cara demikian, negara tidak hanya mengatur masyarakat adat melalui aturan formal, tetapi juga menanamkan rasionalitas pembangunan ke dalam kesadaran mereka. Hasilnya, masyarakat adat diposisikan sebagai subjek pembangunan dan kemajuan, meskipun sesungguhnya mereka mengalami marginalisasi ruang hidup dan erosi pengetahuan lokal.



5. Konsekuensi Praktik Governmentality pada Ruang Hidup Suku Jerieng

Praktik governmentality dalam skema Hutan Tanaman Energi (HTE) tidak berhenti pada ranah regulasi, perizinan, atau perencanaan teknokratik, melainkan menghadirkan konsekuensi nyata terhadap masyarakat adat Jerieng. Konsekuensi ini mencakup transformasi mendasar dalam cara mereka memaknai, mengakses, dan mengelola ruang hidup. Melalui kombinasi teknologi politik dan sosial, negara dan korporasi menata ulang hutan bukan lagi sebagai ruang kultural dan spiritual, melainkan sebagai aset energi yang menopang agenda pembangunan nasional. Narasi pembangunan hijau yang dikonstruksi melalui dokumen kebijakan, kampanye media, dan bahasa teknokratik berfungsi sebagai instrumen intervensi terhadap cara masyarakat memandang ruang hidup mereka sendiri. Dalam kerangka Scott (1998), kondisi ini menunjukkan bagaimana negara kerap menyederhanakan realitas sosial dan ekologis agar sesuai dengan logika administratif, yang pada gilirannya mengabaikan pengetahuan lokal dan relasi historis masyarakat terhadap hutan.

Konsekuensi pertama tampak dalam bentuk delegitimasi makna ruang adat. Bagi suku Jerieng, hutan merupakan ensiklopedia pengetahuan ekologis, ruang produksi ekonomi berbasis *behume* (ladang), sekaligus situs spiritual untuk ritual adat. Namun, kebijakan formal negara mereposisi hutan adat sebagai “kawasan negara” atau “lahan kritis” yang dapat dialihfungsikan untuk biomassa. Redefinisi sepihak ini tidak hanya meniadakan relasi kosmologis masyarakat dengan hutan, tetapi juga mengabaikan klaim historis atas tanah leluhur. Proses ini merepresentasikan *regime of truth* sebagaimana dijelaskan Foucault (1980), di mana pengetahuan ilmiah dan ekonomi yang dilembagakan negara diposisikan lebih valid daripada epistemologi lokal. Dengan cara ini, ruang adat direduksi menjadi komoditas energi, sementara dimensi kultural, spiritual, dan historisnya terpinggirkan.

Konsekuensi kedua adalah penggerusan pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun. Praktik pertanian tradisional, sistem zonasi hutan adat seperti hutan larangan dan *kelekak*, serta praktik ekologis berbasis kearifan lokal terancam hilang akibat digantikan oleh rezim pengetahuan teknokratik negara. Fenomena ini sejalan dengan apa yang disebut Spivak (1988) sebagai kekerasan epistemik, yakni ketika pengetahuan dominan menyingkirkan pengetahuan subaltern. Studi Patiroti et al. (2024) mengenai PLTU di Jawa Barat menunjukkan pola serupa: alih fungsi lahan dan polusi industri menghapus ruang hidup masyarakat pesisir, sekaligus mengikis pengetahuan tradisional tentang perikanan. Ancaman yang dihadapi masyarakat Jerieng dengan masuknya skema HTE dapat dipahami dalam kerangka serupa, yakni perlahan mendorong terjadinya *slow violence* (Nixon, 2011), kekerasan yang tidak spektakuler, berlangsung perlahan, dan sistematis melalui kebijakan ekologis yang merusak basis kultural komunitas. Dalam konteks ini, praktik governmentality berpotensi memicu etnosida kultural: hilangnya pengetahuan dan identitas kolektif melalui pergeseran nilai, orientasi hidup, dan praktik adat.

Konsekuensi ketiga berkaitan dengan dimensi sosial-ekonomi. Kehadiran skema HTE dan peralihan konsesi HTI mempersempit akses masyarakat terhadap hutan yang selama ini menjadi basis utama ekonomi subsistensi, mulai dari ladang, kebun lada, rotan, hingga hasil hutan bukan kayu. Keterikatan erat antara masyarakat Jerieng dan lingkungan



hidupnya menunjukkan bahwa hilangnya hutan tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan, tetapi juga pada ketahanan pangan. Skema kemitraan yang ditawarkan dalam kerangka PBPH diposisikan sebagai solusi, tetapi pada praktiknya justru mendorong masyarakat masuk ke dalam logika ekonomi kapitalistik berbasis upah dan kontrak. Padahal, secara ekonomi, masyarakat Jerieng telah mandiri melalui pola produksi lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Dengan demikian, negara melalui kebijakan energi justru mereduksi masyarakat adat dari pengelola otonom ruang hidup menjadi buruh dalam struktur korporasi.

Secara keseluruhan, konsekuensi dari praktik governmentality dalam skema HTE memperlihatkan bahwa narasi transisi energi yang dibungkus dengan istilah hijau bukanlah agenda teknis yang netral. Sebaliknya, ia bekerja sebagai instrumen kuasa-pengetahuan yang menggeser relasi masyarakat dengan hutan, mengikis epistemologi lokal, dan meminggirkan kemandirian ekonomi masyarakat Jerieng. Sejalan dengan analisis Li (2014), praktik semacam ini bukan sekadar bentuk represi, melainkan strategi produktif yang secara halus mengundang, memberi insentif, dan mengarahkan aspirasi masyarakat agar selaras dengan rasionalitas negara dan pasar. Dengan kata lain, konsekuensi yang dihadapi masyarakat Jerieng adalah bagian inheren dari beroperasinya praktik governmentality dalam proyek HTE: transformasi ruang hidup, erosi budaya, dan reproduksi ketidakadilan sosial-ekologis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik governmentality dalam skema Hutan Tanaman Energi (HTE) di Kecamatan Simpang Teritip berlangsung melalui regulasi, perencanaan teknokratis, teknologi politik, dan teknologi sosial yang membentuk logika pembangunan energi hijau. Mekanisme ini menormalisasi hutan sebagai aset energi sekaligus membatasi cara pandang lain terhadap ruang hidup.

Konsekuensinya bagi masyarakat adat Jerieng meliputi penyempitan ruang hidup, hilangnya akses hutan, delegitimasi pengetahuan lokal, serta tereduksinya identitas kultural dan spiritual. Dengan demikian, transisi energi melalui HTE tidak hanya berdampak ekologis dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan keadilan sosial-budaya bagi masyarakat adat.

Saran

Penelitian ini menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mewujudkan transisi energi yang adil. Bagi akademisi, riset perlu diarahkan pada kajian interdisipliner yang menghubungkan isu energi, ekologi, dan budaya, sekaligus memberi kontribusi nyata bagi masyarakat terdampak. Pemerintah pusat maupun daerah perlu menata ulang kebijakan dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, melalui pengakuan hukum adat, perlindungan ruang hidup, dan penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC).

Organisasi masyarakat sipil diharapkan memperkuat advokasi serta menghadirkan kontra-narasi terhadap praktik *greenwashing* negara dan korporasi, sementara masyarakat adat perlu menjaga solidaritas dan pengetahuan lokal sebagai basis advokasi. Masyarakat umum



juga dituntut lebih kritis terhadap wacana “energi hijau” serta mendukung pengakuan hak adat sebagai bagian dari perjuangan menuju keadilan ekologis.

TENTANG PENULIS

Saya Ahmad Raihan Ardana S, lahir pada tanggal 18 oktober 2002 di Medan. Sekarang, saya sedang melanjutkan pendidikan S1 Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung. Email: ahmadraihanardana@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

- Che, E. (2007). *Analytics Of Government, Theories Of State Governmentality and the Foucauldian Challenge to International Political Economy*.
- Dean, M. (2010). *Governmentality: Power and Rule in Modern Society* (2nd ed.). London: Sage.
- Desti, I. (2022). Literature Riview : Upaya Energi Bersih Dan Terjangkau. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, 4(1), 8–11.
- Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Falzon, C., O’Leary, T., & Sawicki, J. (Eds.). (2013). *A Companion To Foucault*. Blackwell Publishing.
- Foucault, M. (2008). *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979*. New York: Palgrave Macmillan.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1978). *The history of sexuality, Volume 1: An introduction*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. New York: Pantheon Books
- Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse Analysis = Analisis Wacana Kritis: Landasan Teori, Metodologi Dan Penerapan*. Obor Indonesia.
- Li, T. M. (2014). *Land’s End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822376460>



- Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham: Duke University Press.
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 18(1), 75- 100 <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.1253>
- Nixon, R. (2011). *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt2jbsgw>
- Palupi, D. N., S. (2024). Analisis Dampak Lingkungan Dan Keekonomian Pembangkit Listrik Tenaga Co-Firing Biomassa Dan Baru Bara Sebagai Upaya Bauran Energi Terbarukan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 5 No 3, 1627 - 1635. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.781>
- Patiroi, A. D., Pramono, H., Islam, M. R. S., & Kamila, M. Z. (2024). *Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat Penulis : Enumerator : Penyunting : http://www.lbhbandung.or.id/*
- Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press.
- Spivak, G. C. (1988). *Can the Subaltern Speak?* In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture* (pp. 271–313). Urbana: University of Illinois Press.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2020). Menagih Kebijakan Korektif Kebun Kayu Di Areal Kerja Hutan Tanaman Industri. *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*. Diakses pada 15 Maret 2025, dari <https://www.walhi.or.id/menagih-kebijakan-korektif-kebun-kayu-di-areal-kerja-hutan-tanaman-industri>